



BUPATI PEMALANG
PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang

- Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang No 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yang diberi kewenangan pemungutan pajak daerah termasuk dalam hal memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan Pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan

- pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 22. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
 23. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 24. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 25. Kedaluwarsa adalah hilangnya hak untuk melakukan penagihan setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 26. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang Pajak yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa dan atau sudah tidak bisa atau tidak mungkin ditagih lagi.
 27. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak adalah daftar yang berisi piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa.
 28. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
 29. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan Bupati untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
 30. Penghapusbukuan atau Penghapusan Bersyarat adalah penghapusan piutang dari pembukuan tanpa menghilangkan hak tagih.
 31. Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak adalah penghapusan piutang dengan menghilangkan hak tagih.
 32. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat penatausahaan keuangan di BAPENDA.
 33. Kecadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat

- dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, hujan es, gelombang panas, badai dahsyat, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran, kebakaran liar, situasi konflik, antara lain perang, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, pemogokan, demonstrasi, revolusi, dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya, adanya dan/atau diberlakukannya undang-undang, peraturan pemerintah atau larangan pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, serta bencana lain sesuai pernyataan dan/atau pembenaran oleh Pejabat, instansi terkait yang berwenang di daerah.
34. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi kelurahan.
 35. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penghapusan Piutang Pajak bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam Pengelolaan Pajak;
- b. memberikan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak;
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak; dan
- d. meningkatkan akuntabilitas dalam Penghapusan Piutang Pajak.

BAB III KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Pajak oleh Kepala BAPENDA.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Bupati; dan

- b. lebih dari Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Batasan nilai Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Pajak per Wajib Pajak.

BAB III DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang Pajak diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD.
- (2) Jenis Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Pencerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - k. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah)
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam:
 - a. STPD/SPPT;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SPPDT;
 - e. SKPD;
 - f. SKPDT; dan
 - g. SKP, SKK, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;

- c. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah Kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati;
 - f. objek Piutang Pajak hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan Penagihan Pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Hak untuk Penagihan Pajak, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IV
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyisihan Piutang Pajak bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih Piutang Pajak yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Pajak dikurangi dengan penyisihan Piutang Pajak.
- (3) Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak

Paragraf 1
Tahapan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 9

Tata cara Penyisihan Piutang Pajak dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Piutang Pajak;
- b. penentuan besaran Penyisihan Piutang Pajak;
- c. pencatatan Penyisihan Piutang Pajak; dan
- d. pelaporan Penyisihan Piutang Pajak.

Paragraf 2
Penentuan Kualitas Piutang Pajak

Pasal 11

- (1) Kepala BAPENDA menilai kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Penilaian kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Pajak pada tanggal laporan dengan langkah-langkah:
 - a. penilaian kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan mempertimbangkan :
 1. jatuh tempo Piutang Pajak; dan/atau
 2. upaya Penagihan Pajak.
 - b. menetapkan kriteria kualitas Piutang Pajak:
 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria :
 - a) umur Piutang Pajak kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d) Wajib Pajak *liquid*;
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

1

2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria :
 - a) umur Piutang Pajak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 3. Kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria :
 - a) umur Piutang Pajak lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 4. Kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan satu tahun sekali, pada akhir tahun anggaran.

Paragraf 3

Penentuan Kualitas Piutang Pajak

Pasal 11

Penentuan besaran Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan besaran:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Paragraf 4
Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 12

- (1) Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Penyisihan Piutang Pajak.
- (2) Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).
- (3) Format pencatatan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 13

- (1) Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu:
 - a. beban Penyisihan Piutang Pajak; dan
 - b. Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih.
- (2) Beban Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional.
- (3) Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
- (4) Format Laporan Operasional dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan keadaan objek Pajak, Wajib Pajak, atau Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur BAPENDANA dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi, untuk melihat keberadaan atas objek Pajak.
- (2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian setempat.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi, untuk memastikan objek Pajak sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai formulir hasil pemeriksaan.
- (5) Format laporan, berita acara dan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Tim Verifikasi membuat usulan Penghapusan Pajak.
- (2) Daftar usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BAPENDDA.
- (3) Berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAPENDDA mengusulkan Penghapusan Piutang Pajak kepada Bupati.
- (4) Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Penghapusbukuan atau Penghapusan Bersyarat Piutang Pajak dilakukan oleh PPK SKPD.
- (5) Format daftar usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Dalam hal tertentu Bupati dapat mengeluarkan Keputusan Bupati untuk Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan ayat (5) huruf d, yang didasari atas usulan Kepada BAPENDDA.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak Piutang Pajak dilakukan oleh PPK-SKPD.

8

Paragraf 5
Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pasal 18

- (1) Penghapusbukuan atau Penghapusan Bersyarat Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4, dilakukan dengan pertimbangan antara lain :
- a. Piutang Pajak melampaui batas umur atau Kedaluwarsa yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang Pajak macet;
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
 - c. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*);
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena :
 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau
 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
 - h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan kepala BAPENDA; dan/atau
 - i. objek Piutang Pajak hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Penghapustagihan atau Penghapusan Mutlak Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dilakukan dengan cara menutup dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah Yang Sudah Kedaluwarsa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2022

Plt. BUPATI PEMALANG

WAKIL BUPATI

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

ttd

cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 31 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	<i>KEGIATAN OPERASIONAL</i>	
2	<i>PENDAPATAN</i>	
3	<i>PENDAPATAN ASLI DAERAH</i>	
4	Pendapatan Pajak Daerah	
5	Pendapatan Retribusi Daerah	
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	
8	<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)</i>	
9	<i>PENDAPATAN TRANSFER</i>	
10	<i>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</i>	
11	Dana Bagi Hasil Pajak	
12	Dana Bagi Sumber Daya Alam	
13	Dana Alokasi Umum	
14	Dana Alokasi Khusus	
15	<i>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)</i>	
16	<i>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA</i>	
17	Dana Otonomi Khusus	
18	Dana Penyesuaian	
19	<i>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (17 s/d 18)</i>	
20	<i>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</i>	
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
23	Bantuan Keuangan	
24	<i>Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (21 s/d 23)</i>	
25	<i>Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 19 + 24)</i>	
26	<i>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</i>	
27	Pendapatan Hibah	
28	Pendapatan Hibah Aset	
29	Pendapatan Dana Darurat	
30	Pendapatan Dana BOS	
31	Pendapatan Lainnya	
32	<i>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (27 s/d 31)</i>	
33	<i>Jumlah Pendapatan (8 + 25 + 32)</i>	
34	<i>BEBAN</i>	
35	Beban Pegawai	
36	Beban Persediaan	
37	Beban Jasa	
38	Beban Pemeliharaan	
39	Beban Perjalanan Dinas	
40	Beban Bunga	

41	Beban Subsidi	
42	Beban Hibah	
43	Beban Bantuan Sosial	
44	Beban Bantuan Keuangan	
45	Beban Penyusutan	
46	Beban Penyisihan Piutang	
47	Beban Transfer	
48	Beban Lain-lain	
49	<i>JUMLAH BEBAN (35 S/D 48)</i>	
50	<i>SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI (33-49)</i>	
51	<i>SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</i>	
52	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
54	Defisit Penjualan Aset non Lancar	
55	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
56	Surplus Dari Kegiatan non Operasional Lainnya	
57	Defisit Dari Kegiatan non Operasional Lainnya	
58	<i>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (52 s/d 57)</i>	
59	<i>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+58)</i>	
60	<i>POS LUAR BIASA</i>	
61	Pendapatan Luar Biasa	
62	Beban Luar Biasa	
63	<i>POS LUAR BIASA (61-62)</i>	
64	<i>SURPLUS/DEPOSIT LO (59+63)</i>	

B. NERACA

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Aset	
2	Aset Lancar	
3	Kas di Kas Daerah	
4	Bank	
5	Deposito	
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	
7	Kas di Bendahara Penerimaan	
8	Kas di Bendahara JKN	
9	Kas di BLUD	
10	Kas di Bendahara Dana Bos	
11	Investasi Jangka Pendek	
12	Piutang Pajak	
13	Penyisihan Piutang Retribusi	
14	Piutang Pajak	
15	Penyisihan Piutang Pajak	
16	Belanja dibayar dimuka	

17	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
18	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
19	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
20	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
21	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	
22	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	
23	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
24	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
25	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
26	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
27	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	
28	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	
29	Piutang Lainnya	
30	Penyisihan Piutang Lainnya	
31	Persediaan	
32	RK Dinas	
33	<i>Jumlah Aset Lancar (3 s/d 32)</i>	
34	<i>Investasi Jangka Panjang</i>	
35	<i>Investasi Non Permanen</i>	
36	Pinjaman Jangka Panjang	
37	Investasi Dalam Surat Utang Negara	
38	Invesasi Dalam Proyek Pembangunan	
39	Investasi Non Permanen Lainnya	
40	Penyisihan Investasi Non Permanen	
41	<i>Jumlah Investasi Non Permanen (36 s/d 40)</i>	
42	<i>Investasi Permanen</i>	
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
44	Investasi Permanen Lainnya	
45	<i>Jumlah Investasi Permanen (43 s/d 44)</i>	
46	<i>Jumlah Investasi Jangka Panjang (41 + 45)</i>	
47	<i>Aset Tetap</i>	
48	Tanah	
49	Peralatan dan Mesin	
50	Gedung dan Bangunan	
51	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
52	Aset Tetap Lainnya	
53	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
54	Akumulasi Penyusutan	
55	<i>Jumlah Aset Tetap (48 s/d 54)</i>	
56	Dana Cadangan	
57	Dana Cadangan	
58	<i>Jumlah Dana Cadangan (57)</i>	
59	<i>ASET LAINNYA</i>	
60	Tagihan Penjualan Angsuran	
61	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	
62	Tuntutan Ganti Rugi	
63	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	
64	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
65	Aset Tak Berwujud	
66	Amortisasi Aset Tak Berwujud	
67	Aset Lain-lain	
68	Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	

69	<i>Jumlah Aset Lainnya (60 s/d 68)</i>	
70	<i>JUMLAH ASET (33+46+55+58+69)</i>	
71	Kewajiban	
72	Kewajiban Jangka Pendek	
73	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
74	Utang Bunga	
75	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
76	Pendapatan Diterima Dimuka	
77	Utang Belanja	
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	
79	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (73 s/d 78)</i>	
80	Kewajiban Jangka Panjang	
81	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	
82	Utang Dalam Negeri – Obligasi	
83	Premium (Diskonto) Obligasi	
84	Pendapatan Diterima Dimuka	
85	Utang Jangka Panjang Lainnya	
86	<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (81 s/d 85)</i>	
87	<i>JUMLAH KEWAJIBAN (79 + 86)</i>	
88	<i>EKUITAS DANA</i>	
89	Ekuitas Dana	
90	<i>Jumlah Ekuitas Dana (89)</i>	
91	<i>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (87 + 90)</i>	

Pemalang, 2022

Mengetahui / Menyetujui
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG

PPK SKPD

(.....)

(.....)

Plt. BUPATI PEMALANG


WAKIL BUPATI

ttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. FORMAT LAPORAN PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(- -) telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak
daerah pada :

Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas
setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan
menjadi maklum.

Pemalang,

WAJIB PAJAK

PETUGAS

(.....)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

(Handwritten mark)

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(- -) telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak daerah pada :

Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :

Dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak berkepentingan menjadi maklum.

Pemalang,

WAJIB PAJAK

PETUGAS

(.....)

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)

C. FORMAT HASIL PEMERIKSAAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH LEMBAR	JUMLAH PIUTANG	TERVERIFIKASI		YANG BELUM TERVERIFIKASI		PRESENTASI TERVERIFIKASI (%)	
				LEMBAR	JML PIUTANG	LEMBAR	JML PIUTANG	LEMBAR	JML PIUTANG
1	PEMALANG								
2	TAMAN								
3	PETARUKAN								
4	AMPELGADING								
5	COMAL								
6	BODEH								
7	ULUJAMI								
8	BANTARBOLOANG								
9	KANDUDONGKAL								
10	WARUNGPRING								
11	MOGA								
12	PULOSARI								
13	BELIK								
14	WATUKUMPUL								

Pt. BUPATI PEMALANG

WAKIL BUPATI

tttd

cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

